



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	ASISTEN II	
4.	SEKRETARIS DAERAH	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KEPALA BAPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL BUPATI

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242);

KEPALA BAPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL BUPATI
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2021 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2021, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2021 dan penutup.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
  - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan

KEPALA BAPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL BUPATI
				

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2021:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2021 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran sarta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2021, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.
- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2021, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, penelitian, Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

KEPALA BAHPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL BUPATI
				

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2021 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2021, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2021 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 8


Paraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara

pada tanggal 29 JUN 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,




INDRA YASIN

Diundangkan di Gorontalo Utara


pada tanggal 29 JUN 2020

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH/KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 420

KERALA BAPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL BUPATI
				



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

## LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : BAPPEDA GOLUT	DITERIMA : 7 JANUARI
NOMOR SURAT : 050/BAPPEDA/11/2020	NOMOR AGENDA : 15
TGL SURAT : 7 JANUARI	SIFAT SURAT :
Materi Surat : TELAAH: Penyusunan LANCANGAN RKP	

### DITERUSKAN KEPADA YTH. Sdr.

### DOKOK DISPOSISI

- WAKIL BUPATI
- SEKRETARIS DAERAH
- ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
- ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- STAF AHLI
- BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
- BAGIAN KEBEJAHTERAAN RAKYAT
- BAGIAN HUKUM
- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
- BAGIAN PEMBANGUNAN
- BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA
- BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
- BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT
- BAGIAN UMUM

- Proses Sesuai Ketentuan Perundang'an
- Telaah / Beri Penjelasan / Saran
- Proses Lebih Lanjut
- Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
- ACC/Buat Tanggapan/Jawab
- Koreksi / Sempurnakan
- Koordinasikan / Konfirmasi
- Pantau
- UMP ( Untuk Menjadikan Perhatian )
- Fail ( Simpan )
- Arsip

### DISPOSISI I

9/1-20

### DISPOSISI II

Uth. Ka. Bappeda  
 → Tindak lanjut, sesuai ketentuan  
 → Adh.

9/1/20

### DISPOSISI III



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**(B A P P E D A)**

*Jl. Kusnodamupodjo kompleks BlokPlan No 5 Molingkapoto Kec Kwandang Kab.Gorut*

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara  
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara  
Sifat : Penting  
Perihal : Penyusunan Rancangan RKPD  
Tanggal / .No. : 050/Bappeda/05 / I/2020 Tanggal, 7 Januari 2020

**I. DASAR**

1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.
2. Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dan tata cara evaluasi rancangan tentang Perda RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**II. PERTIMBANGAN**

Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan startegis, karena menjebatani antara kepentingan perencanaan strategis Jangka Menengah dengan Perencanaan dan penganggaran tahunan.

Bahwa Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku. kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan sampai tingkat Nasional

Bahwa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (**e-planning**) adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Kota agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya alat bantu **e-planning**, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka :

- Pelaksanaan konsultasi publik RKPD tahun 2020 pada minggu ke 3 (Tiga) Bulan Januari
- Pelaksanaan Musrenbang Desa pada minggu ke 4 (Empat) Bulan Januari
- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada minggu ke 2 (Dua) Bulan Februari
- Pelaksanaan forum OPD pada minggu ke 4 (Empat) Bulan Februari
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten pada minggu ke 2 (Dua) Bulan Maret
- Pelaksanaan Musrenbang Provinsi pada minggu ke 4 (Empat) Bulan Maret
- Pelaksanaan Musrenbang regional dan Nasional Pada Bulan April.

### III. SARAN

1. Berdasarkan pertimbangan diatas maka kami mohon persetujuan Bapak Bupati Gorontalo Utara, guna terlaksana kegiatan dimaksud.
2. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini di bebaskan pada DPA Bappeda Tahun Anggaran 2020.

Demikian Telaahan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan atas persetujuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN GORONTALO UTARA



Dra.Hj Farida Minti M.Si.Mec.DeV  
Nip. 196003051986032015